

Bandung, 28 Maret 2016

Nomor : 018/BWS-CORP.SEC/BEI/III/2016

Lampiran :1 (satu) Bukti Iklan

Kepada

**PT BURSA EFEK INDONESIA**

Indonesia Stock Exchange Building

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190

**Perihal : Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015 PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk ("Perseroan") beserta Bukti Iklan**

Dengan hormat,

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang telah diselenggarakan pada :

Hari/ Tanggal : Rabu, 23 Maret 2016

Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d selesai

Tempat : Gedung The Energy Lantai 28

Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11 A

Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta Selatan

Maka bersama ini kami sampaikan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sebesar Rp40.578.853.280,- (empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh Rupiah), atau Rp8,- (delapan Rupiah) per saham atau sebesar 15,30% (lima belas koma tiga puluh persen) dari Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dengan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

#### A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen ( <i>Cum Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	31 Maret 2016 5 April 2016
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen ( <i>Ex Dividen</i> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Pasar Reguler dan Negosiasi</li><li>• Pasar Tunai</li></ul>	1 April 2016 6 April 2016
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen ( <i>Recording Date</i> )	5 April 2016
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	27 April 2016

#### B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*) pada tanggal 5 April 2016 dan/atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 5 April 2016.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 27 April 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka

94A

rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.


3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita (BAE) dengan alamat Sinar Mas Land Plaza Menara 1 Lantai 9, Jalan MH Thamrin nomor 51 Jakarta 10350 paling lambat pada tanggal 6 April 2016 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30% (tiga puluh persen).
5. Bagi pemegang saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 29 April 2016. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen).

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2015 tersebut tercantum dalam Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat yang telah diiklankan pada harian *Investor Daily* yang terbit pada hari ini Senin, tanggal 28 Maret 2016 (bukti iklan terlampir).

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT. BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906, Tbk.**



**Arinto Hartoyo**  
Corporate Secretary



**BWS**  
BANK WOORI SAUDARA

Tembusan Yth.

1. PT Sinartama Gunita
2. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
3. PT Bank Permata, Tbk – Wali Amanat